



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PUTUSAN PENDAHULUAN  
Nomor : 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018**

**Menimbang** : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. Nama : Dedi Asmara  
Nomor KTP :  
Alamat/Tempat Tinggal :  
Tempat,Tanggal lahir :  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Berkarya Provinsi  
Sumatera Barat
2. Nama : IR. Syafruddin Tazar Acong  
Nomor KTP :  
Alamat/Tempat Tinggal :  
Tempat,Tanggal lahir :  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan  
Wilayah Partai Berkarya Provinsi  
Sumatera Barat

dengan laporan tertanggal 12 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018** tertanggal 13 November 2018.

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. Syarat Formil dan Syarat Materil**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :

**Syarat Formil :**

a. identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

b. identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

**Syarat Materil :**

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa.

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

**2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan**

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Dedi Asmara (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat) dan IR. Syafruddin Tazar Acong (Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat), dengan telah diregister Nomor : **005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018**.

### **3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor**

#### **a. Pelapor**

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pelapor atas nama Dedi Asmara lahir pada tanggal 17 Agustus 1977 berumur 41 (empat puluh satu) tahun

beralamat di Sungai Gemuruh Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan. Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1301011708770001 yang jabatannya merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat dan nama IR. Syafruddin Tazar Acong lahir pada tanggal 19 November 1959 berumur 59 (lima puluh sembilan) tahun beralamat di Jondul IV Blok RR Nomor 4, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang yang jabatannya merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat. Bahwa berdasarkan Jabatan Pelapor yang dimasukan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Peserta Pemilu yang oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**b. Terlapor**

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat kepada Badan



Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menerima dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* yang mana termasuk didalamnya tahapan yang berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *“Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden : Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”* serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : g. Penyelenggara Pemilu”*.

#### **4. Tentang Laporan Pelapor**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a) nama dan alamat pelapor;*
- b) pihak terlapor;*
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d) uraian kejadian.”*

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan :

Pada pokoknya pelaporan Pelapor adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pelapor tidak menerima hasil keputusan KPU Sumatera Barat (Pelapor) sesuai SK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud disebut diatas dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 Pada Poin IV. Kesepakatan Para Pihak angka 6 dan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 dan Putusan dan lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera barat pemilihan umum tahun 2019 bahwa Pelapor tidak menerima keputusan tersebut.

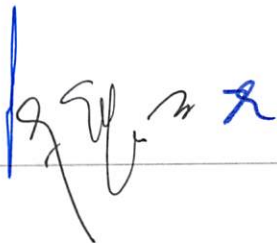
Bahwa Calon anggota dari Partai Berkarya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kabupaten 50 Kota tidak terdaftar satupun nama calon pada SK yang dikeluarkan oleh KPU Sumatera Barat, Nomor SK 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum tahun 2019 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 Pada Poin IV. Kesepakatan Para Pihak angka 6, bahwa Kami dari Partai Berkarya DPW



Provinsi Sumatera Barat (Pemohon), mencabut kesepakatan mediasi tersebut dikarenakan bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 atas nama Elly Gusnita nomor urut 5 telah memenuhi syarat dan memenuhi kuota 30% dan putusan tersebut dikarenakan berbeda dari data yang ada bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 atas telah memenuhi syarat dan memenuhi kuota 30% dan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara dan Putusan dan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dan Bukti-Bukti yang disampaikan Pelapor :

1. Bahwa Caleg Partai Berkarya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab. 50 Kota, Caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab.50 Kota, Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Bahwa No. Urut 1. Atas nama Dodi Arestu, Amd **(Bukti terlampir P-2);**
2. Nomor Urut 2 Atas Nama Endang Putra **(Bukti terlampir P-3);**
3. Nomor Urut 5. Atas nama Elly Gusnita ( **Bukti terlampir P-4 );**
4. Nomor Urut 4 Atas nama Nyoto Prayitno, Nomor Urut 6 Atas nama Harry Febrian, dari semua nama tersebut diatas adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil 5 Sumatera Barat memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat **(Bukti terlampir P-5);**
5. Syarat-syarat dari Partai Berkarya sudah terpenuhi terbukti pada Model B1 Provinsi Perbaikan, Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2019 (**Bukti terlampir P-6**);

6. Sesuai dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019, menetapkan bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Atas nama Elly Gusnita, Foto copy KTP Elektronik WNI bahwa Memenuhi Syarat (MS) dan Foto Copy kartu tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Memenuhi Syarat (MS) (**Bukti terlampir P-7**);
7. Pada lampiran berita acara hasil verifikasi perbaikan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019, berbeda atau bertolak belakang dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019, **bahwa Atas nama Elly Gusnita, Foto copy KTP Elektronik WNI bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Foto Copy kartu tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti terlampir P-8);**
8. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan pada menetapkan bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 ( lima ) Atas nama Elly Gusnita,Foto copy KTP Elektronik WNI bahwa **Memenuhi Syarat (MS) dan Foto Copy kartu tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Memenuhi Syarat (MS), (Bukti terlampir P-7).**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor memintakan kepada Bawaslu Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : dapat Memasukkan Kembali Pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan dan dikeluarkan sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Sah secara aturan sesuai undang -undang yang berlaku.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera

Barat Komisi Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum tahun 2019 dan Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum 2019 dari Partai Berkarya Dapil 5 Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 kota dan Kota Payakumbuh) yang tidak ditetapkan nama nama calon atau tidak ada nama nama calon dapil 5 tersebut diatas sesuai dalam surat keputusan tersebut diatas bahwa;

2. Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab.50 Kota, Caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) No. Urut 1. Atas nama Dodi Arestu, Amd. Nomor Urut 2. Atas Nama Endang Putra. Nomor Urut 3. Atas nama Elly Gusnita. Nomor Urut 4. Atas nama Nyoto Prayitno. Nomor Urut 5. Atas nama Harry Febrian. 6. Atas nama Wasteteti, dari semua nama tersebut diatas adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil 5 Sumatera Barat memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, syarat syarat dari Partai Berkarya sudah terpenuhi dan sesuai dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019;
3. Bahwa Calon No Urut 1,2,3,4,5,6 sudah memenuhi syarat syarat calon anggota dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dan sesuai dengan undang undang yang berlaku tentang Pemilihan Umum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 176 – 179, Dalam hal ini Kami DPW Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat (Pemoho ) meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan putusan bahwa Calon anggota dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dapil



5 (Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh) dari Partai Berkarya nomor urut 1,2,3,4,5,6 sudah terpenuhi unsur keterwakilan perempuan 30% dan untuk dikeluarkan putusan untuk dapat mengikuti pemilu 2019 dan terdaftar menjadi daftar calon tetap (DCT), yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat 2019 dan nomor urut 4 dan 6 tersebut diatas adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Partai Berkarya dan apabila ada tuntutan dari calon nomor urut 4 dan 6 tersebut diatas kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Sumatera Barat itu adalah tanggung jawab Partai Berkarya sesuai hasil keputusan pleno Partai Berkarya Sumatera Barat (Bukti Terlampir P-9).

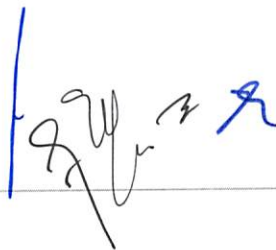
Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Mediasi pada tanggal 21 Agustus 2018 dan pada tanggal 23 Agustus 2018 serta Pihak Pelapor dan Terlapor telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Register Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018. Dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimaksud apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dicapai akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelapor untuk menolak dan membatalkan kesepakatan yang telah di Putus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dimaksud telah diputus dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018, yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 27



Agustus 2018, dengan kesepakatan para pihak sebagai berikut :

1. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dari Partai Berkarya atas nama Fahmi Fakhruddin, SH yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tidak ditandatangani dan bermeterai, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen dimaksud;
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 4 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati nomor urut 4 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, berupa dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba;
3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati, SE nomor urut 5 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Lisa Andriana nomor urut 8 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor :



69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;

5. Bahwa kesepakatan angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas oleh Para Pihak disepakati sepanjang berkas tersebut diurus dan dimiliki oleh Pemohon sebelum dilakukannya Mediasi Pertama Para Pihak yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan Termohon akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bahwa permohonan Pemohon pada daerah pemilihan Sumatera Barat 5 dari Partai Berkarya sepakat untuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Bahwa apabila syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut tidak dilengkapi oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon ini telah selesai, tanpa dilanjutkan dengan proses adjudikasi.

Bahwa Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimaksud juga sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 27 Agustus 2018.

Sehingga dengan demikian laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, karena tidak ada kesesuaian bukti-bukti yang dilampirkan dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pelapor, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### 5. Tentang Tenggang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"* serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"*.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor terjadi dan diketahui pada saat Kesepakatan Mediasi Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 27 Agustus 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor sudah melewati batas waktu penyampaian laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat merupakan Peserta Pemilu yang oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah diputus dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018, yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

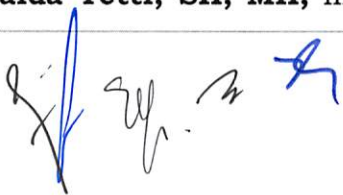
**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

#### **MENGADILI**

1. **Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;**
2. **Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **November** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh satu** bulan **November** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan



Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**



**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota**



**ALNI**

**Anggota**



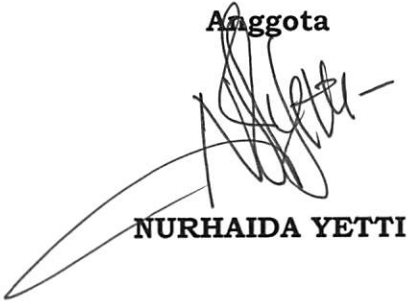
**VIFNER**

**Anggota**



**ELLY YANTI**

**Anggota**



**NURHAIDA YETTI**